



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan e-litigasi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Pati, XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, No. HP XXXXX, email masfuah45@gmail.com, tempat kediaman di Desa XXXX RT. 07 RW. 03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n ;

XXXX, tempat tanggal lahir Grobogan, 18 September 1973, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Staf Hotel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumda Gedanganak jalan Parasamya 7 nomor 34 RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal XXXXXX;

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda (cerai hidup), dan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) keduanya bertempat tinggal di rumah Tergugat di Perumda Gedanganak jalan Parasamya 7 nomor 34 RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang selama 4 bulan lamanya, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2021, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan tempat tinggal, dimana Penggugat ingin bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat ingin bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat, sehingga sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober 2021, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Penggugat sendiri di Desa Suwaduk RT. 07 RW. 03 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 3 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023;

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Wedarijaksa Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal XXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.07 RW.03 Desa XXXXX Kecamatan Wedirajaksa Kabupaten Pati, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak binaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tercatat pada tahun 2021 di KUA Kecamatan Wedirajaksa, Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun bersama di Kecamatan Ungaran Timur, dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun satu bulan setelah pernikahan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal bersama di rumah Penggugat namun sebaliknya Tergugat ingin tetap tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi akibatnya pada Oktober tahun 2021 Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah Penggugat di Kecamatan Wedirajaksa sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah 3 tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.04 RW.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi -tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tercatat pada tahun 2021 di KUA

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, hidup rukun dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui satu bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di rumahnya di Kecamatan Wedirajaksa namun Tergugat tetap ingin tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi akibatnya pada bulan Oktober 2021, Penggugat pergi dari kediaman bersama, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui ke dua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almnya : *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jls.* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021 karena permasalahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Oktober 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah akta

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berbentuk, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan merupakan penduduk Kecamatan XXXXX Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif dan absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu 3 tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tercatat di KUA Kecamatan XXXXXX pada tanggal XXXXXX;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak 1 bulan setelah menikah tepatnya Juni 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dalam menentukan tempat tinggal;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه بائنة

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur’an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan taks satu bain sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 H oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nadjib, S.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan e-litigasi terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M. Hum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Nadjib, S.H.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	43.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	288.000,-

dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah

Putusan Nomor 2594/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 10 dari 10 halaman